

**IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH
(Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912
Kantor Cabang Syariah Surakarta)**



Oleh :

Fathurrohman Husen

NIM: 13.203.10047

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah**

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrohman Husen, S.Sy

NIM : 13.203.10047

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Fathurrohman Husen, S.Sy

NIM:13.203.10047

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrohman Husen, S.Sy

NIM : 13.203.10047

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Fathurrohman Husen, S.Sy

NIM:13.203.10047



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH (Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)

Nama : Fathurrohman Husen
NIM : 1320310047
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 25 September 2015

Direktur,




Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul : IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH
(Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912
Kantor Cabang Syariah Surakarta)

Nama : Fathurrohman Husen, S.Sy
NIM : 1320310047
Prodi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui dewan tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D. ()

Sekretaris : Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D. ()

Pembimbing/Penguji : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. ()

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2015

Waktu : 11.00 s.d 12.00 WIB

Hasil Nilai : A

Predikat : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cumlaude



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH

**(Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912
Kantor Cabang Syariah Surakarta)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Fathurrohman Husen, S.Sy
NIM : 1320310047
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, Mei 2015

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
NIP. 934100105

ABSTRAK

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad-akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan adanya melibatkan dua pihak yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Menurut Hasan Ali, praktik asuransi merupakan akad yang *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaanya) dan termasuk akad yang baru dalam literatur fikih. Dipahami bahwa praktik asuransi terbentuk dari beberapa unsur akad. Mustafa Ahamad Zarqa menyebutkan setidaknya praktik asuransi mencakup dua akad yang membentuknya yaitu akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Penulis melakukan penelitian produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Syariah Surakarta. Penulis memfokuskan pada analisis kontrak dan aplikasi akad-akadnya dilihat dari perspektif fatwa-fatwa DSN-MUI. Di antaranya seperti fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang ketentuan pedoman umum asuransi syariah, fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan akad *mudharabah (mudharabah musytarakah)* dalam asuransi syariah, fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, fatwa No: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di AJB Bumiputera Syariah cabang Surakarta. Sumber data sekunder diambil dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah, buku-buku, maupun kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan tesis ini, termasuk juga di dalamnya artikel-artikel, jurnal, makalah, maupun internet. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Penulis menyimpulkan, produk Mitra Iqra Plus adalah sebuah produk asuransi pendidikan yang mengimplementasikan prinsip *at-ta'awun* dan *at-takaful*. Prinsip *at-ta'awun* ditunjukkan dengan adanya *iltizam*/komitmen untuk saling menolong ketika di antara anggota tertimpa musibah (kematian), komitmen itu ditunjukkan dengan menyisihkan derma (dana *tabarru'*) dari premi yang dibayarkan. Prinsip *at-takaful* ditunjukkan dengan penanggungan dan penjaminan dana pendidikan sesuai dengan jenjang dan tempo yang ditentukan. Ada tiga akad yang terhimpun dalam kontrak produk Mitra Iqra yang menunjukkan implementasi fatwa DSN-MUI. **Pertama**, akad *tabarru'* digunakan sebagai dasar pemberian derma oleh anggota untuk membayarkan klaim. Akad ini menjadikan dana yang didermakan berpindah kepemilikannya sebagai kumpulan dana *tabarru'* bersama (hak para anggota asuransi Mitra Iqra). **Kedua**, akad *mudharabah* digunakan dalam pengelolaan dana untuk diinvestasikan. Baik itu dana tabungan peserta asuransi atau pun dana *tabarru'* yang mengendap (dalam rekening tersendiri). **Ketiga**, akad *wakalah*, dilakukan dalam pengelolaan dana premi dan operasional. Baik itu pengelolaan dana *tabarru'*, dana tabungan (investasi), dan dana *qord*. Dalam akad ini adalah jenis akad *wakalah bil ujah*, *'ammah*, dan *muqayyadah* (waktu tertentu).

Prinsip umum asuransi syariah dalam perusahaan ini ditunjukkan dengan dibuatnya *sales aid* yang terperinci aliran dana premi yang dibayarkan oleh anggota, adanya Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk dari anggota MUI sebagai pengawas sekaligus konsultan kesyariahan, dan pemberian tempo untuk mempelajari polis sebelum penandatanganan kesepakatan. Saran penulis bagi perusahaan adalah menyebutkan secara spesifik bentuk akad *mudharabah musytarakah* dalam pengelolaan dana investasi sebagai bentuk penerapan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad, Fatwa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّابعد.

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu agama Islam program studi hukum Islam konsentrasi hukum bisnis syariah di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat mengembangkan cakrawala keilmuan.
6. Ibu Fenti yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kuliah dan segala administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian tesis ini.
7. Ayahanda Kusaini dan Ibunda Sugini, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang saleh dan berguna.
8. Adik-adikku Nadia Rohmah dan Ahmad Ashari Ashidiq yang memberikan semangat dan motivasinya.
9. Istriku Bunga Febrinasari yang selalu mengingatkan, menemani perjalanan bimbingan, dan memberikan dorongan selalu sehingga tesis ini selesai.
10. Keluargaku di Kebumen Papah Muji, Mamah Endang. Terimakasih do'a dan semangat serta kebersamaannya.
11. Sahabat-sahabatku, Zain, Syafi, Mukhlisin, Zahid, Zaki, Taufik, Toha dan lainnya, terimakasih do'a dan semangatnya.
12. Teman-teman seperjuangan di Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) Non Reguler 2013 : Kang Andi Putra, Kang Khoirudin, Kang Andi Ardian, Kang Cahyo, Kang Ravee, Kang Ongky, Kang Husen, Kang Ubed, Mbak Rahmah, Mbak

Ratna, Mbak Anna, dan Mbak Na'afi, terimakasih kebersamaanya dua tahun ini, juga Hisan semoga kita bertemu dalam keadaan sukses semuanya.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā*. Penulis menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penulis menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Penulis,

Fathurrohman Husen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KONSTRUKSI AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH.....	31
A. Akad <i>Tabarru'</i> dan Konsekuensi Hukumnya	35

B. Akad <i>Wakalah</i> dan Implementasinya.....	41
C. Akad <i>Mudharabah</i>	48
D. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>	52
BAB III GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG SYARIAH SURAKARTA DAN PRODUK MITRA IQRA PLUS	57
A. Sejarah Berdirinya dan Perkembanganya	57
B. Falsafah , Visi, dan Misi AJB Bumiputera 1912	60
C. Produk Mitra Iqra Plus AJB Bumiputera 1912 Syariah	61
D. Profil AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta	65
BAB IV FATWA DSN-MUI DAN IMPLEMENTASI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PRODUK MITRA IQRA PLUS	69
A. Kedudukan Fatwa DSN-MUI	69
B. Majelis Ulama Indonesia	72
C. Fatwa Asuransi Syariah	77
D. Analisis Praktik Asuransi Syariah Produk Mitra Iqra terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah	93
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	116
B. Saran-Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menjadikan manusia terlibat dalam berbagai urusan yang kompleks. Tentu dalam menjalani aktivitas banyak kemungkinan ancaman risiko yang akan terjadi. Risiko atau bahaya bisa saja terjadi di saat seseorang itu khilaf, tidak mawas diri, atau bahkan hal ini bisa terjadi akibat musibah bencana alam. Berbagai macam bentuk risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan aktivitas, dari risiko bangkrut dalam berbisnis, risiko kematian, kecelakaan, dan risiko jaminan pendidikan. Hal ini menuntut manusia untuk berhati-hati dalam melangkah.

Ancaman risiko yang dihadapi seseorang menimbulkan rasa was-was, sehingga berupaya mendapatkan keamanan dan ketenangan. Upaya meminimalisir risiko sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika hendak berhijrah ke Madinah, yaitu meminta Ali r.a. untuk menggantikan posisinya di ranjang tidurnya supaya mengalihkan perhatian karena diancam bahaya kepungan sebelas orang kafir yang hendak menangkap dan membunuhnya, sehingga Nabi mampu meninggalkan rumah tanpa ada yang mengetahuinya. Prinsip dasar manajemen risiko juga dapat dipelajari dari nasihat Nabi kepada seorang Badui yang ingin meninggalkan untanya tanpa ditambatkan dan membiarkannya terjadi seperti yang dikehendaki

oleh Allah, “Tambatkanlah untamu dan serahkan semuanya pada kehendak Allah.”¹

Perusahaan Asuransi Syariah sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pengelola dana untuk menangani risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, perlu sekiranya kita mengetahui bagaimanakah asuransi syariah tersebut. Sekiranya untuk melibatkan diri dalam keanggotaan asuransi syariah dibutuhkan adanya kontrak. Karena kontrak adalah perwujudan dari aktivitas kesepakatan antar pihak dalam melakukan sesuatu. Istilah kontrak bisa juga disebut dengan perjanjian, karena dalam kontrak terdapat poin-poin yang disepakati oleh pihak yang saling berkepentingan. Perwujudan perjanjian yang disepakati, berakibat kepada kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak dan hak yang seharusnya diterima.

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan adanya perlibatan dua pihak yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Menurut Hasan Ali, praktik asuransi merupakan akad yang *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaanya) dan termasuk akad yang baru dalam literatur fikih.² Maka dapat dipahami bahwa praktik asuransi terbentuk dari beberapa unsur akad. Mustafa Ahmad Zarqa dalam Hasan Ali menyebutkan setidaknya praktik

¹ Muhammad Iqbal. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek*. (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 18-19.

²AM. Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 139

asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya yaitu akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Keberadaan akad *tabarru'* merupakan dana yang terkumpul dalam rekening dana sosial dengan tujuan utama untuk menanggung (takaful) anggota asuransi yang mengalami musibah, sedangkan akad *mudharabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (profit).³ Adanya akad *tabarru'* dalam asuransi syariah, menjadi pembeda yang menonjol dalam konsep *transfer risk* dalam asuransi konvensional dan adanya *sharing risk* dalam asuransi syariah.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 kantor Cabang Syariah Surakarta yang terletak di gedung Bumiputera Lt.2 Slamet Riyadi No. 12 Surakarta. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Mitra Iqra Plus. Pada produk tersebut, menawarkan kepada anggota yang bergabung mendapatkan jaminan dana pendidikan secara teratur sesuai dengan jenjang pendidikan bagi buah hatinya. Lebih dari itu, anggota juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayarkan melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*). Hasil dari observasi⁴, penulis telah menemukan akumulasi dana yang dibayarkan oleh anggota dilakukan dengan pembagian dana *ujrah*, iuran *tabarru'*, dan dana investasi. Maka, dalam produk ini, selain untuk penyalangan dana pendidikan, anggota juga secara langsung melakukan investasi yang dikelola oleh pihak asuransi. Penulis juga menemukan adanya

³*Ibid...* hlm. 141.

⁴ Narasumber: Dani Hartadi sebagai pimpinan AJB Bumiputera cabang syariah Surakarta Pada tanggal 26 November 2014

kontrak baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal inilah yang menjadikan penulis melakukan studi lebih lanjut tentang bagaimana operasional dan kedudukan akad-akad pada produk tersebut. Karena dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan rambu-rambu terhadap akad-akad tersebut ketika di implementasikan pada suatu transaksi.

Di lain sisi, penggunaan label syariah pada lembaga ini juga menuntut konsistensi lembaga, bahwa operasional kontrak yang dilakukana sesuai dengan prinsip serta unsur-unsur akad syariah. Bagaimana pun, lembaga keuangan apa pun itu yang melabelkan diri sebagai lembaga syariah maka kontrak dan praktik transaksinya, semestinya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengetahuinya, kemudian menganalisis bagaimanakah praktik akad pada lembaga tersebut. Penulis memberikan judul pada penelitian ini **“IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH (Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana aplikasi akad *tabarru'*, *ujrah*, dan *mudharabah* dalam produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta?

2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap operasional dan eksistensi akad-akad pada produk tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, dalam tesis ini penulis bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana aplikasi akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujarah*, dan akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta.
2. Mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI tentang operasional asuransi syariah dalam eksistensi kontrak pada produk tersebut.

Selain tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat kepada

1. akademisi, untuk memberikan sumbangan keilmuan sehingga mampu dikembangkan lebih lanjut tentang pembahasan Asuransi Syariah di Indonesia;
2. lembaga asuransi syariah (praktisi), supaya menjadi nilai pertimbangan dalam aplikasi di lapangan, serta menambah kekonsistenan dalam menjunjung nilai syariah dalam lembaga tersebut.

D. Kajian Pustaka

Muhammad Johari,⁵ dalam tesis yang berjudul “Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Asuransi Syariah”, mengkaji tentang respon masyarakat muslim Mataram terhadap asuransi syariah. Metode penelitian yang digunakannya adalah bentuk penelitian survey dengan mengambil sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Dari penelitian ini menghasilkan: pertama, respon masyarakat muslim pada umumnya positif. Kedua, faktor yang mendorong perkembangannya dikarenakan mayoritas penduduknya muslim, pertumbuhan ekonominya, kepercayaan masyarakat terhadap pihak asuransi syariah, adanya kerjasama LKS dan instansi pemerintah.

Reva Meiliana, dalam tesis yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dengan Merujuk kepada Al-Qur’an dan *as-Sunah*.”⁶ Tesis ini berisi analisa dan evaluasi PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah yang tidak sesuai syariat Islam dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan *as-Sunah*. Sumber data dalam penelitian ini adalah PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah yang dievaluasi kesesuaiannya dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Qur’an dan *as-Sunah*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara membandingkan sekaligus mengevaluasi kesesuaian antara PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah dengan syariat Islam dengan merujuk

⁵Johari, Muhammad. *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Asuransi Syariah*. Tesis Paska UIN Sunan Kalijaga: Jogjakarta. 2010

⁶ Reva Meiliana. *Evaluasi Kesesuaian Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Dengan Merujuk Kepada Alquran Dan As-Sunah*. Tesis Magister Akuntansi Terapan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2012

kepada Al-Qur'an dan *as-Sunah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang memerlukan evaluasi kembali mengenai konsep asuransi syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan *as-Sunah* dan penggunaan akad dalam transaksi asuransi syariah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga merekomendasikan kepada DSN-MUI sebagai perwakilan ulama di Indonesia untuk mengkaji kembali atas fatwa yang terkait dengan asuransi syariah.

Suyanto, dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta".⁷ Pokok bahasan dalam penelitian ini sebatas pelaksanaan asuransi syariah pada asuransi syariah cabang Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris, sosiologis non doktrinal dengan metode pengumpulan datanya dengan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Asuransi Syariah Surakarta dan staff yang ditunjuk. Oleh karena belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang asuransi syariah, dalam hal ini adalah hukum positif, maka dalam pelaksanaannya, Kantor Cabang Asuransi Syariah Surakarta berpedoman pada fatwa DSN No.21/MUI/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

⁷Suyanto, *Implementasi asuransi syariah setelah keluarnya fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta*. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010.

asuransi syariah Surakarta berupa faktor internal yang mendukung berasal dari perusahaan asuransi sendiri yaitu keunggulan pengelolaan dana premi dengan konsep tolong-menolong dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi peserta masih kurang percaya diri terhadap pengelolaan premi asuransi syariah. Dan faktor eksternal yang mendukung dari masyarakat yaitu meningkatnya risiko dalam kehidupan, tetapi pemahaman dari masyarakat tentang asuransi syariah masih terlalu rendah. Di samping itu, dari pihak pemerintah juga menghambat karena belum adanya peraturan yang jelas tentang asuransi syariah. Harapan dalam penelitian ini kepada pemerintah untuk segera membuat aturan berupa undang-undang untuk mengatur atau sebagai pedoman berasuransi syariah. Di Indonesia, dengan pertimbangan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam

Azman Bin Noor⁸ dalam Jurnal Muamalat 2010 yang berjudul “Takaful: Analisis terhadap Konsep dan Akad”. Menjelaskan, Takaful (asuransi syariah) ialah alternatif kepada *insurans* konvensional yang haram kerana mengandung unsur-unsur riba, *gharar*, dan perjudian. Menurutnya, terdapat perbedaan dalam segi pengelolaan dana premi, yaitu adanya sumbangan *tabarru'*. Dalam tulisan ini jelaskan bahwa akad *tabarru'* harus dituangkan dalam kontrak. Penggunaan dana *tabarru'* untuk menutup klaim yang terjadi, dan dapat digunakan untuk dana cadangan jika diperlukan nantinya.

⁸Azman Bin Mohd Noor dan Mohamad Sabri Bin Zakaria, “Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Akad”, Jurnal Muamalat Bil. 3, 2010.

Perbedaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang telah ada, terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian ini lebih terkonsentrasi pada analisis kontrak dan aplikasinya dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yaitu menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan ketentuan operasional asuransi syariah seperti fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, No.21/DSN-MUI/X/200 tentang ketentuan pedoman umum asuransi syariah, dan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan akad *mudharabah (mudharabah musytarakah)* dalam asuransi syariah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam tesis ini, menggunakan teori akad dalam Islam untuk menganalisis jenis kontrak polis yang digunakan. Kemudian teori yang kedua adalah, menggunakan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan tentang operasional pada asuransi syariah untuk menganalisis akad-akad yang dipraktikkan dalam kontrak antara perusahaan asuransi dan anggota. Pertama adalah teori tentang akad dalam kontrak hukum Islam,

1. Ketentuan Akad dalam Hukum Islam

Pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab dan qabul atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya.⁹

Dalam hukum Islam di Indonesia akad dimaksudkan untuk menyebut istilah

⁹ Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Fathurrohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

perjanjian. Berangkat dari pengertian tersebut maka muncul beberapa aspek berkenaan dengan akad, di antaranya: asas perjanjian, rukun pembentuk akad, macam-macam akad, dan syarat-syarat dalam akad.

Syamsul Anwar menyebutkan dalam bukunya, bahwa Asas-asas yang berkenaan dengan perjanjian (akad) adalah sebagai berikut: a. Asas Ibahah (*Mabda' Al-Ibahah*); b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Huriyyah At-Ta'aqud*)¹⁰; c. Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radhaiyyah*); d. Asas Janji Mengikat; e. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun fi Al-Mu'awadhah*); f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan); g. Asas Amanah, Kejujuran dan Iktikad Baik; h. Asas Keadilan; i. Asas Personalitas Akad (*Mabda' Syakhsyiyat Al-'Aqd*).

Menurut Az-Zarqa seorang ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-'aqd*), objek akad (*mahallul-'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Berkaitan dengan rukun-rukun yang membentuk akad akan dijelaskan sebagai berikut.

a. *Al-'Aqidain*

Sesuai dengan perkembangannya, subjek akad ini tidak hanya berupa perseorangan saja, tetapi juga berbentuk badan hukum.¹¹ Berikut adalah penjelasan subjek akad (subjek hukum) perseorangan dan badan hukum.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 84.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

1) Perseorangan

Subjek akad yang dimaksud di sini adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf*.¹²

2) Badan Hukum

Status badan hukum sebagai subjek hukum (pelaku akad) dalam Islam tidak diatur secara khusus, namun dengan menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis terdapat istilah *syirkah* yang dijadikan sebagai persamaan dengan badan hukum. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama di antara beberapa orang yang menimbulkan kepentingan-kepentingan *syirkah* terhadap pihak ketiga.¹³

b. *Shighatul-'aqd*

Dalam literatur fikih *shighatul 'aqd* diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan (*offering*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*). Adapun ungkapan *shighatul 'aqad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*. Hal ini dapat juga dilakukan dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul* yang disebut dengan *aqad al-mu'atthoh*. Keabsahan pengungkapan *shighot* sebagaimana tersebut didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi "*al-Kitabatu ka al-Khithab* artinya, tulisan itu sama dengan ungkapan lisan" dan kaidah "*al-Isyaratu al-Ma'hudah lil Akhrosi kal Bayani bi al-Lisani*, yang

¹² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenada Media: Jakarta, 2005), hlm. 51.

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

artinya isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan.”¹⁴

c. Objek Akad (*Mahallu al-‘Aqd*)

Ibnu Abidin memberikan pengertian bahwa objek akad tidak hanya berupa barang atau harta benda semata, melainkan juga berbentuk suatu kemanfaatan, seperti upah mengupah, tanggungan/kewajiban, jaminan, dan kuasa.¹⁵ Dalam KUH Perdata, objek akad sering disebut dengan prestasi, maksudnya adalah apa-apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak dan apa-apa yang menjadi hak pihak lain yang berakad. Wujud prestasi ini dapat berupa perbuatan positif maupun negatif. Bentuknya berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁶

d. Tujuan Akad (*Maudhu’ al-‘Aqd*)

Tujuan ini berkaitan dengan motifasi atau niat seseorang melakukan akad. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan “*al-Umuru bi Maqosidiha* (segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya)”. Dengan demikian, secara ikhtisharnya, setiap akad harus mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut mestilah dibenarkan oleh syarak.¹⁷ Pada pembahasan fikih klasik, rukun keempat ini tidak disebutkan oleh para *fuqaha*. Seiring berkembangnya aktivitas transaksi di masyarakat muncul macam akad yang tidak bernama¹⁸,

¹⁴ Fathurrohmana Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hlm.29.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 34.

¹⁶ Pasal 1234 KUH perdata.

¹⁷ Fathurrohman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hlm. 38-39.

¹⁸ Akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus, serta tidak ada pengaturan yang khusus mengenainya. Akad ini ditentukan para pihak sesuai kebutuhannya dengan asas kebebasan berakad. Misal: perjanjian penerbitan, periklanan dsb. Lihat Prof. Samsul Anwar di *Hukum Perjanjian Syariah*. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007, hlm.76.

sehingga ulama kontemporer berijtihad untuk menetapkan tujuan akad sebagai rukun akad. Tujuan penetapan ini adalah untuk menyamakan *kausa*¹⁹ dalam penetapan akad dan menghindari perbedaan persepsi ketika akad berlangsung.

Adapun syarat-syarat yang melekat pada rukun akad adalah sebagai berikut.

a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Setiap rukun pembentuk akad mempunyai syarat-syarat. Rukun *pertama*, yaitu para pihak, mereka harus memenuhi syarat *tamyiz* dan terbilang pihaknya (*at-ta'addud*). Rukun *kedua* yaitu *shighatul 'aqdi*, harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan) dan kesatuan majelis akad. Rukun *ketiga*, yaitu *mahallul 'aqdi* (objek akad), harus memenuhi tiga syarat yaitu, objek itu dapat diserahkan, tertentu/dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan. Rukun *keempat* yaitu tujuan akad, harus memenuhi satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak.²⁰

Syarat-syarat yang melekat pada setiap rukun akad tersebut disebut pokok (*ashl*). Artinya secara yuridis syar'i akad yang tidak memenuhi pokok (*ashl*) ini maka akad tersebut *bathil*. Menurut ahli hukum Hanafi akad *bathil* didefinisikan sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokoknya karena tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya.

Wahbah membagi syarat pembentukan akad ini menjadi dua bagian, yaitu syarat yang bersifat umum (*'amm*) dan syarat yang bersifat khusus (*khash*). syarat umum yang dimaksud adalah rukun akad itu sendiri, yaitu

¹⁹ Maksudnya adalah mencangkup tujuan akad, motif tindakan *'aqidain*, dan kehendak bersama. (hasil diskusi kelas perkuliahan Aplikasi Kontraktual Bisnis Syariah).

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 97-98.

adanya pihak yang berakad, objek akad, *sighatul 'aqdi*, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang syarak. Syarat bersifat khusus yaitu syarat yang harus ada pada akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad secara umumnya, seperti syarat saksi pada akad nikah.²¹ Menurutnya, apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut batal.

b. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan ini berfungsi sebagai penyempurna yang menjadikan suatu akad menjadi sah. Karena walaupun suatu akad telah terpenuhi syarat pembentukannya secara yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Adapun syarat keabsahan dalam setiap rukun akad adalah sebagai berikut.

- 1) Rukun pertama, yaitu para pihak yang memiliki dua syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* dan berbilang pihanya tidak memerlukan sifat penyempurna.
- 2) Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, yang memiliki dua syarat terbentuknya, tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun, menurut jumhur ulama, syarat pembentukan adanya ijab dan qabul dalam rukun ini, membutuhkan syarat penyempurna, yaitu tidak adanya keterpaksaan (*al-ikrah*) masing-masing pihak, apabila terjadi pemaksaan maka akad tersebut adalah fasid. Akan tetapi hukum Hanafi menjadikan ketiadaan paksaan (*al-ikrah*) dalam ijab qabul bukan sebagai syarat penyempurna, melainkan sebagai syarat berlakunya akibat hukum. Sehingga akad tersebut sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sampai pihak yang dipaksa melakukan retifikasi apabila paksaan tersebut

²¹ Fathurrohman Jamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hlm. 41.

telah berlalu. Hal ini diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber syariah²².

- 3) Rukun ketiga, objek akad dengan tiga syarat terbentuknya (dapat diserahkan, tertentu, dan dapat ditransaksikan), membutuhkan syarat-syarat penyempurna. **Pertama** syarat “dapat diserahkan” memerlukan penyempurna yaitu penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian (*dharar*)²³, apabila menimbulkan kerugian, maka akad tersebut *fasid*. **Kedua**, syarat “objek harus tertentu” membutuhkan kualifikasi penyempurna, yaitu terbebas dari unsur *gharar*. Apabila mengandung unsur *gharar* maka akad tersebut *fasid*. **Ketiga**, syarat objek harus dapat ditransaksikan membutuhkan unsur penyempurna, yaitu harus terbebas dari syarat *fasid* dan riba.

Sehingga dalam melakukan akad, apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, harus disempurnakan dengan syarat penyempurna yaitu, menghindari kemudaratan, *gharar*, syarat-syarat *fasid*²⁴ dan riba. Apabila dalam akad mengandung unsur tersebut, maka akad tersebut adalah *fasid*. Akad *fasid* menurut ahli hukum Hanafi adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tapi tidak terpenuhi syarat keabsahannya.²⁵ Menurut Jamil akad yang *fasid* dapat dibatalkan.²⁶ Berkenaan

²² Pendapat Zufar dikutip oleh Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm.100.

²³ Maksud *dharar* adalah hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam bisnis seperti musibah. Misal seseorang yang hendak menjual ginjalnya, akibat penjualan itu akan membahayakan bagi dirinya.

²⁴ Misalnya, si A menjual tanah ke si B (wanita) dengan harga murah serta mensyaratkan kepada si B untuk tinggal bersama dalam 1 bulan sekali. Maka syarat ini bertentangan dengan syariat= syarat *fasid*.

²⁵ *Ibid.*, hlm.101.

dengan syarat sahnya akad harus rida (tidak ada paksaan), penulis melandaskan pada kaidah fikih “*al-Aṣlu fī al-‘Aqdi Riḍā al- Muta’āqidaini wa Natījatuhu mā Iltazamāhu bi at-Ta’āqudi*,²⁷ yang artinya hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Syarat berlakunya akibat hukum ini bermaksud supaya akad yang telah terpenuhi rukun, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Karena akad yang sah belum tentu dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Akad seperti ini disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung). Adapun syarat sehingga akad yang sah dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah: **pertama**, adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan **kedua**, adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Akad yang sah dan memenuhi dua syarat akibat hukumnya ini disebut akad *nafiz*.

d. Syarat Mengikatnya Akad

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, dan syarat berlakunya akibat hukum, telah dinyatakan sebagai akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya.²⁸

Maksud syarat mengikatnya akad ini adalah apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka akad itu mengikat dan tidak ada hak *khiyar*. Namun, ada

²⁶ Fathurrohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hlm.41.

²⁷ Ahmad al Nadwi dikutip oleh A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2006), hlm.130.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm.104.

beberapa akad yang di luar ketentuan syarat ini, karena setelah terpenuhinya syarat terbentuknya, syarat sah, dan syarat akibat hukumnya, akad ini masih ada hak opsi untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, seperti pada akad gadai dan penitipan.

Dilihat dari sudut pandang akad bernama atau tidaknya, maka asuransi termasuk pada kategori akad tidak bernama. Syamsul Anwar dalam bukunya menjelaskan, **Pertama**, akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Disebutkan al-Kasani dalam Syamsul Anwar, akad bernama meliputi sebagai berikut: (1) sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) *al-istishna'*, (3) jual beli, (4) penanggungan (*kafalah*), (5) pemindahan utang (*hawalah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (7) perdamaian (*ash-shulhu*), (8) persekutuan (*asy-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudharabah*), (10) hibah, (11) gadai (*ar-rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musyaqah*), (14) penitipan (*al-wadi'ah*), (15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat-wasiat (*al-washoya*), (18) perutangan (*al-qardh*).

Kedua, akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad ini tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya, maka berlaku ketentuan umum terhadapnya. Akad

jenis ini dibuat dengan ketentuan para pihak berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya.

2. Konsep Asuransi Syariah

Berangkat dari pengertian asuransi secara umum, menurut undang-undang No. 2 tahun 1992, definisi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan yang di dalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari peristiwa yang belum jelas.³⁰ Penulis menyimpulkan, dalam perjanjian asuransi terdapat beberapa unsur yang harus ada, yaitu: 1. Pihak tertanggung; 2. Pihak penanggung (perusahaan Asuransi); 3. Premi (sejumlah dana pengganti kerugian) yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung; 4. Objek tanggungan (kerugian, kerusakan, kehilangan

²⁹ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 200-211.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum) yang belum jelas kejadiannya.

Sedangkan ketentuan kontrak (tertulis dalam polis) Musthafa Ahamad az-Zarqa yang dikutip dalam Syakir Sula memaknai asuransi adalah sebagai upaya pemeliharaan diri seseorang dari risiko (ancaman) bahaya dan kerugian dalam aktivitas atau musibah yang menyimpannya melalui premi yang telah dibayarkan oleh sekelompok orang bertanggung.³¹ Dewan Syariah Nasional sebagai badan yang mengawasi kinerja praktik lembaga ekonomi syariah di Indonesia mengeluarkan fatwa, pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) yaitu

*usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.*³²

Berangkat dari definisi asuransi syariah, menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. Di antara pembeda yang menonjol adalah konsep *transfer risk* dalam asuransi konvensional dan adanya *sharing risk* dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah dikenal adanya akad *tabarru'*. Berdasarkan pada prinsip saling melindungi dan tolong menolong maka, Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta yang dialokasikan bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Pengembalian alokasi

³¹ Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani.2004), hlm. 29.

³² Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama angka 1

bagi hasil dilakukan ketika peserta yang bersangkutan mengajukan klaim (baik nilai tunai atau klaim manfaat asuransi). Sedangkan, *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.³³

Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 dijelaskan tentang ketentuan pedoman umum asuransi syariah, namun ketentuan tersebut masih bersifat umum. Rifki Muhammad³⁴ dalam bukunya menjelaskan akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musytarakah* dan *tabarru'* sebagaimana mana lebih dirincikan dalam fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah. Kemudian ketentuan akad *mudharabah (mudharabah musytarakah)* dalam asuransi syariah juga telah diatur dalam fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006.

a. Ketentuan Umum Asuransi Syariah

Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang menjelaskan tentang pedoman umum asuransi syariah, terdiri dari sebelas ketentuan, yang pertama berkaitan dengan ketentuan umumnya, yang pertama bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah

³³ Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, hlm.30.

³⁴ Rifki Muhammad, *Konsep Operasional Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:P3EI Press, 2008), hlm.56.

yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ketentuan kedua menjelaskan tentang akad dalam asuransi syariah, bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad *tabarru'*. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; cara dan waktu pembayaran premi; jenis akad tijarah dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga, dalam fatwa ini menjelaskan tentang kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan *tabarru'*. Dalam akad tijarah (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai

pengelola dana hibah. Kemudian dalam ketentuan keempat bahwa disebutkan jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan, jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Ketentuan kelima menjelaskan jenis asuransi dan akadnya. Bahwa, dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah. Keenam, menjelaskan tentang premi, bahwa pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*, dan untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketentuan klaim dijelaskan pada poin ke tujuh, yaitu klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Selanjutnya ketentuan kedelapan tentang investasi, bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Ketentuan reasuransi juga dijelaskan di point ke sembilan, bahwa asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Ketentuan kesepuluh tentang pengelolaan, bahwa pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah). Ketentuan tambahan di poin kesebelas, menjelaskan bahwa implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Dana *Tabarru'*

Ketantuan *tabarru'* dalam fatwa DSN terdiri dari delapan ketentuan, yaitu berkenaan dengan ketentuan umum di antaranya akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, dan akad ini dilakukan antar peserta pemegang polis. Pada poin ketiga yang membahas ketentuan akad, dijelaskan akad *tabarru'* adalah akad yang berwujud hibah

dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Menurut fatwa ini, kedudukan peserta adalah pemberi dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah*. Pembukuan dana *tabarru'* juga harus terpisah dari dana yang lainnya, adapun pihak perusahaan asuransi mendapatkan bagi hasil dari jasa investasi dana *tabarru'* tersebut dengan akad *mudharabah musytarakah* atau berdasarkan akad *wakalah bi ujah*.

Ketentuan *surplus underwriting* dan *defisit underwriting* diatur dalam poin keenam dan ketujuh. Pada poin keenam ketika mengalami *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka dilakukan aksi penyaluran dana sebagai cadangan akun *tabarru'*, dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko, dan dibagikan kepada perusahaan asuransi dan peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Menjadi sangat penting bahwa persetujuan alternatif yang dipilih harus dituangkan dalam akad.

Defisit underwriting menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diberikan dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi dapat diuraikan Andi Soemitra sebagai berikut.

a. Polis

Polis asuransi adalah sejenis transaksi keuangan di mana beberapa pihak (pelaku dan peserta) terikat oleh perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum kontrak. Dalam hukum Islam kontrak harus memenuhi rukun dan syarat akad (sebagaimana dijelaskan sebelumnya). Dengan kata lain formalitas dalam polis Asuransi adalah tawaran (ijab), penerimaan (qabul), dan dikeluarkannya nota asuransi yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak berbagi tanggung jawab untuk memberikan jaminan material yang selayaknya terhadap risiko tak terduga sesuai dengan *subject matter*.³⁵

b. Premi (Kontribusi)

Premi asuransi secara umum bermanfaat bagi untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, santunan kebajikan (dana klaim), dan investasi pada masa berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berfungsi untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut.³⁶

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan, dengan pendapatan sesuai dengan porsi yang telah disepakati dari investasi bersih. Pemberian hak ini dilakukan apabila peserta dinyatakan berhenti.
- 2) Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibbahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi

³⁵Mohd Ma'sum Billah diterjemahkan Suparto, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*, (Sweet & Maxwell Asia: Jakarta, 2010), hlm. 223.

³⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 277.

musibah yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir

- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dalam mengelola dana asuransi seperti biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya pada saat polis berakhir.

c. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi dua bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah. Jenis dari unsur ada/tidaknya tabungan yang *pertama* adalah, sistem yang mengandung unsur tabungan, yaitu peserta membayarkan premi secara teratur (bulanan, kuartal, semester, atau tahunan) dengan jumlah sesuai kemampuan peserta, namun perusahaan menetapkan nilai minimum premi tersebut. Premi yang dibayarkan tersebut akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda yaitu: 1) rekening tabungan (milik peserta) yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal; 2) rekening *tabarru'*, yaitu dana yang diniatkan untuk iuran kebajikan yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir. *Kedua*, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, maka premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*.

Ditinjau dari aliran dana pada asuransi syariah, semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan *fee* perusahaan atas

jasa pengelolaan dana premi. Pengelolaan ini (baik *tabarru'* atau *saving*) dapat digunakan akad *wakalah bil ujah*, atau akad *mudharabah musyarakah*.³⁷ Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (*tabarru'*). *Surplus underwriter* dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh peserta di awal perjanjian³⁸

d. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:³⁹ 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian; 2) Klaim dalam jumlah, disesuaikan dengan premi yang dibayarkan; 3) Klaim atas akadd tjarah sepenuhnya hak peserta; 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta sebatas yang disepakati dalam akad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu menjadikan AJB Bumiputera cabang syariah Surakarta sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maksudnya data-data yang

³⁷*Ibid.*, hlm. 281.

³⁸*Ibid.*, hlm.282.

³⁹*Ibid.*, hlm. 284.

diperoleh akan diolah menggunakan kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang isi tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum-hukum. Menurut Soetandyo⁴⁰ penelitian normatif tidak hanya hukum yang berupa norma yang telah dpositifkan saja, melainkan hukum yang telah dibidang norma walau belum dpositifkan pun juga masuk dalam jenis penelitian tersebut. Sebagaimana dalam hal ini fatwa Dewan Syariah yang telah berlaku untuk menilai suatu aktivitas aplikasi dari kegiatan perasuransian syariah. Pendekatan ini guna menganalisa praktik akad dalam operasional produk asuransi syariah di AJB Bumi Putera 1912 Syariah.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara triangulasi data: *pertama*, observasi, *kedua*, wawancara seperti kepada pimpinan kantor cabang syariah. *Ketiga*, penulis juga akan mengambil data dari bentuk dokumentasi berupa surat-surat kontrak. Dalam penggalan data, penulis juga akan melakukan interview mendalam kepada pimpinan kantor cabang syariah AJB Bumiputera Solo, terkait dengan aplikasi operasional kontrak produk Mitra Iqra Plus. Jika dimungkinkan, penulis akan mengikuti acara seperti diklat dan presentasi produk untuk mengetahui lebih dalam kondisi lapangan.

⁴⁰Soetadyo Widnjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.77.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan analisis data yang sudah didapat, kemudian dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat kualitatif.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menilai kesesuaian dan sejauh mana implementasi asuransi syariah dengan metode *screening* dan konfirmasi standarisasi fatwa. Pada akhirnya, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian ini dengan metode induksi. Karena, dalam penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu premis-premis minor yang nantinya akan disimpulkan dalam premis mayor.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I: PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: KONSTRUKSI AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH, membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi lima subbab. Pembahasan subbab mencakup di antaranya akad dalam asuransi syariah, akad *tabarru'* dan konsekuensi hukumnya, akad *wakalah* dan implementasinya, akad *mudharabah*, dan akad *mudarabah musytarakah*.

Bab III: GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG SYARIAH SURAKARTA DAN PRODUK MITRA IQRA PLUS,

dipaparkan gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang dibahas di antaranya adalah Sejarah Berdirinya dan Perkembangannya; Falsafah, Visi, dan Misi AJB Bumiputera 1912; Produk Mitra Iqra Plus AJB Bumiputera 1912 Syariah; Profil AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta

Bab IV: FATWA DSN-MUI DAN IMPLEMENTASI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PRODUK MITRA IQRA PLUS, berisi tentang penjelasan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait asuransi syariah dan pembahasan analisis penelitian. Dalam bab ini akan merincikan subbab-subbab di antaranya terkait kedudukan fatwa DSN-MUI, Majelis Ulama Indonesia, fatwa asuransi syariah, dan analisis praktik asuransi syariah produk Mitra Iqra Plus terhadap fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah.

Bab V: PENUTUP, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil analisis pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan, bahwa Mitra Iqra Plus adalah sebuah produk asuransi pendidikan yang mengimplementasikan prinsip *at-ta'awun* dan *at-takaful*. Prinsip *at-ta'awun* ditunjukkan dengan adanya *iltizam*/komitmen untuk saling menolong ketika di antara anggota tertimpa musibah (kematian), komitmen itu ditunjukkan dengan menyisihkan derma (dana *tabarru'*) dari premi yang dibayarkan. Prinsip *at-takaful* ditunjukkan dengan penanggungan dan penjaminan dana pendidikan sesuai dengan jenjang dan tempo yang ditentukan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, baik secara wawancara, observasi, dan dokumen, kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada, dalam hal ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan beberapa literatur maka penulis menyimpulkan, bahwa dalam produk Mitra Iqra Plus di Asuransi AJB Bumiputera Cabang Syariah Surakarta telah menunjukkan prinsip-prinsip akad syariah, namun ada catatan pada jenis akad pengelolaan dana investasinya.

Dalam kontrak disebutkan klausul akad yang digunakan dalam kontrak pengelolaan dana investasi adalah akad *mudharabah*. Penulis menyimpulkan, secara spesifik dalam operasionalnya akad tersebut menunjukkan jenis akad *mudharabah musytarakah* karena dalam berinvestasi dana tidak hanya milik anggota saja, namun juga disertakan dana perusahaan. Sebagaimana fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-

MUI/III/2006 telah menspesifikasikan, *mudharabah musytarakah* adalah akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut

Ada tiga akad yang terhimpun dalam kontrak produk Mitra Iqra ini. Di antaranya adalah akad *tabarru'*, akad *mudharabah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Berikut adalah implementasi dari akad tersebut.

1. Akad *tabarru'* digunakan sebagai dasar pemberian derma oleh anggota untuk membayarkan klaim. Akad ini menjadikan dana yang didermakan berpindah kepemilikannya sebagai kumpulan dana *tabarru'* bersama (hak para anggota asuransi Mitra Iqra). Hal itu tidak bertentangan dengan fatwa yang mengatur tentang akad *tabarru'* yaitu fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006. Begitu juga telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
2. Akad *mudharabah* digunakan dalam pengelolaan dana untuk diinvestasikan. Baik itu dana tabungan peserta asuransi ataupun dana *tabarru'* yang mengendap (dalam rekening tersendiri). Dalam menginvestasikan juga disertakan dana milik perusahaan. hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.
3. Akad *wakalah* dalam produk Mitra Iqra Plus dilakukan dalam pengelolaan dana premi dan operasional. Baik itu pengelolaan dana *tabarru'*, dana

tabungan (investasi), dan dana *qord*. Dalam akad ini maka jenis *wakalah* adalah *bil ujarah*, *'ammah*, dan *muqayyadah* (waktu tertentu). Apa yang telah dipraktikkan dalam AJB Bumiputera Cabang Syariah Surakarta tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI (No: 52/DSN-MUI/III/2006) tentang *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.

Kontrak Mitra Iqra Plus berbentuk baku, namun dalam ijab dan qabul kontrak telah mengindikasikan penerapan prinsip umum asuransi syariah. Sebagaimana ditunjukkan pada kegiatan berikut ini.

1. Perusahaan membuat *sales aid* yang merinci aliran dana pembayaran premi anggota. *Sales aid* dijelaskan bersama polis yang disertakan untuk memberikan penjelasan kepada calon anggota peran masing-masing pihak, yakni perusahaan dan anggota (menunjukkan transparansi).
2. Dalam keikutsertaan anggota, perusahaan asuransi memberi keleluasan kepada calon anggota. Yaitu dengan memberikan tempo untuk mempelajari polis sebelum penandatanganan kesepakatan guna menghindari perbedaan persepsi antar pihak (menunjukkan *ar-rida/kerelaan*).
3. Dewan Pengawas Syariah: dewan ini menunjuk dari anggota MUI sebagai pengawas sekaligus konsultan kesyariahan. Dalam hal ini DPS ada di AJB Bumiputera cabang Syariah pusat Jakarta yang membawahi seluruh cabang di Indonesia

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan pada penelitian ini, penulis memberikan saran-saran di antaranya kepada beberapa pihak berikut..

1. AJB Bumiputera Cabang Syariah

Penulis memberikan saran/masukan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan ini, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Dalam memberikan informasi terkait akad-akad yang berprinsip syariah masih dilandaskan pada tingkat permintaan calon anggota. Penulis menyarankan supaya informasi terkait ini disampaikan walaupun dari pihak calon anggota itu tidak memintanya. Hal ini terkait, bahwa perusahaan asuransi selain berorientasi profit, namun juga sebagai lembaga yang memberikan pembelajaran dan pemahaman terkait akad-akad syariah.
- b. Sejauh pengamatan penulis, dalam kontrak baku (polis) yang menerangkan pengelolaan investasi belum disebutkan secara spesifik, bahwa yang digunakan dalam pengelolannya adalah jenis akad *mudharabah musytarakah*. Karena dalam fatwa DSN-MUI telah ditetapkan terkait akad ini secara spesifik.

2. Akademisi

Dalam kesempatan ini penulis menyarankan kepada akademisi yang konsen dalam hal bisnis syariah sebagai berikut.

- a. Melakukan kajian kembali terkait posisi dana *qard* yang ada pada lembaga asuransi. Dalam hal ini penulis mendapatkan dana *qard* digunakan untuk menutupi *difisit underwriting*.
- b. Mengkaji kembali terhadap bagaimana pengembangan investasi di perusahaan asuransi syariah guna mendapatkan profit dan sejauh mana pengembangan itu dilakukan. Sehingga didapatkan, bahwa peran perusahaan asuransi selain sebagai lembaga *ta'min* dan *takaful*, juga memberikan fasilitas untuk berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al Arif, M Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar , Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press
- Billah, Mohd Ma'sum diterjemahkan Suparto. 2010. *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*. Jakarta: Sweet & Maxwell Asia.
- Dewi, Gemala dkk.2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, Fathurrohman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ghafur, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep,regulasi, dan Implementasi)*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Iqbal, Muhammad. 2006. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek*. Depok: Gema Insani
- Johari, Muhammad. 2010. *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Asuransi Syariah*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Mohd Ma'sum Billah diterjemahkan Suparto. 2010. *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*. Jakarta: Sweet & Maxwell Asia.
- Muhammad, Rifki. 2008. *Konsep Operasional Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Noor, Azman Bin Mohd, dan Mohamad Sabri Bin Zakaria. 2010. *Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Akad* .Jurnal Muamalat Bil. 3 .
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Widjosoebroto, Soetadyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press

Wirjono, Projodikoro. 1987. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Fathurrohman Husen, S.Sy
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 25 Februari 1991
Alamat di Surakarta : Jetis RT/RW 01/10 Makam Haji
Kartasura, Sukoharjo, Surakarta.
Alamat Asal : Geran RT/RW 02/09 Sedayu
Pracimantoro, Wonogiri.
Nama Ayah : Drs. Kusaini
Nama Ibu : Sugini, S.Ag
Nama Istri : Bunga Febrinasari, S.I.P
No. Handphone : +62857 999 457 29
E-mail : dekfatheksa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1997- 2003 : SD Negeri 1 Sedayu Pracimantoro
2003 - 2006 : MTs Islam Ngruki Sukoharjo
2006- 2009 : MA Al Mukmin Ngruki Sukoharjo
2009 - 2013 : S-1 Jurusan Syariah (Muamalat)
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2013- Sekarang : S-2 Prodi Hukum Islama Konsentrasi Hukum
Bisnis Syari'ah Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

2. Pendidikan Non-Formal

2003 - 2009 : Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki
Sukoharjo
2009 - 2013 : Pondok Kader Muhammadiyah Hajjah Nuriyah
Shabran Surakarta

C. Riwayat Pekerjaan

2014 - Sekarang : Editor *School Book* Agama di PT Tigaserangkai
Solo
2014 : Staff Operasional PMB di Universitas
Muhammadiyah Surakarta
2012 - 2013 : Tentor kelas & Privat di LBB Al Fikr Solo

D. Karya Ilmiah

2011

: Kacamata Syariah atas Plagiat di Majalah Islamika
Edisi 34

: PKM GT : Model Pemakaman Efisiensi Lahan di
Kota Surakarta

2013

: Solusi Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di
BMT Arafah Solo

Yogyakarta, 28 Mei 2015

(**Fathurrohman Husen, S.Sy**)

